

**ANALISIS DAN EVALUASI**  
**PERATURAN MENTERI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MEMENGAH NOMOR 9 TAHUN 2025**  
**TENTANG**  
**PENYEDIAAN TEMPAT PROMOSI DAN TEMPAT PENGEMBANGAN USAHA**  
**BAGI USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL PADA INFRASTRUKTUR PUBLIK**

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 9 tahun 2025 tentang Penyediaan Tempat Promosi Dan Tempat pengembangan Usaha Bagi Usaha Mikro Dan Usaha Kecil Pada Infrastruktur Publik, merupakan pendelegasian dari peraturan yang lebih tinggi	Ketepatan Peraturan Perundang-Undangan	Jenis Atribusi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak bertentangan dengan PUU di atasnya</li> <li>- Mengaturstrukturorganisasi</li> <li>- Mengatur standar kerja</li> <li>- Mengatur metode kerja</li> </ul>	Pasal 60 ayat (1) menyebutkan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta wajib melakukan penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro, dan Usaha Kecil paling sedikit 30%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tetap</li> <li>- Sudah sesuai</li> </ul>
2.	Pasal 2 huruf a dan huruf b: a. Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, dan badan usaha swasta dalam pemenuhan kewajiban penyediaan Tempat Promosi dan Tempat	Ketepatan Peraturan Perundang-undangan	Jenis Atribusi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak bertentangan dengan PUU di atasnya</li> <li>- Mengaturstrukturorganisasi</li> <li>- Mengatur standar kerja</li> <li>- Mengatur metode kerja</li> </ul>	Pasal 60 ayat (1) huruf a PP Nomor 7 Tahun 2021 secara tegas memerintahkan penyediaan tempat promosi dan pengembangan usaha bagi UMK paling sedikit 30%. Permen ini berfungsi sebagai pengaturan teknis-administratif untuk melaksanakan norma tersebut dan tidak membentuk	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tetap</li> <li>- Sudah sesuai</li> </ul>

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	<p>Pengembangan Usaha bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil paling sedikit sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total luas lahan area komersial, luas tempat perbelanjaan, dan/atau Tempat Promosi yang strategis pada Infrastruktur Publik; dan</p> <p>b. Kementerian atau Dinas dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penyediaan Tempat Promosi dan Tempat Pengembangan Usaha bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil oleh Penyelenggara Infrastruktur Publik dan/atau Pengelola Infrastruktur Publik.</p>				<p>norma baru. Dengan demikian, materi muatan Pasal 2 telah sesuai dengan karakter Permen sebagai peraturan pelaksana.</p>	
3.	<p>Pasal 3 ayat (2): Infrastruktur Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p>	<p>Kejelasan Rumusan</p>	<p>Penggunaan Bahasa, istilah, dan kata</p>	<p>Konsistensi antar ketentuan</p>	<p>Isitilah “terminal, bandar udara, Pelabuhan, stasiun kereta api, tempat istirahat dan pelayanan jalan tol” yang digunakan selaras dengan</p>	<p>- Tetap</p>

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	a. terminal; b. bandar udara; c. pelabuhan; d. stasiun kereta api; e. tempat istirahat dan pelayanan jalan tol; dan f. Infrastruktur Publik lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.				Pasal 60 ayat (2) PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Keselarasan ini memastikan tidak adanya perbedaan penafsiran, sehingga mempermudah sinkronisasi kebijakan dan pelaksanaan program di lapangan.	
4.	<i>Pasal 3 ayat (3): Tempat istirahat dan pelayanan jalan tol selain diperuntukkan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil juga diperuntukkan bagi Usaha Menengah</i>	Dimensi Pancasila	Keadilan	ketentuan yang menegaskan nilai keadilan yang proporsional	Ketentuan ini dimaksudkan untuk menciptakan ekosistem usaha yang lebih berimbang di Tempat Istirahat dan Pelayanan jalan tol dengan membuka ruang bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah secara bersamaan. Kehadiran Usaha Menengah berpotensi meningkatkan daya tarik kawasan dan memperluas pasar, sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi tidak langsung bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil. Agar tetap sejalan dengan prinsip keadilan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tetap</li> <li>- Sudah sesuai dengan PP Nomor 7 Tahun 2021 sebagai pengaturan teknis pelaksanaan yang tidak bertentangan dengan norma di atasnya</li> </ul>

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					yang proporsional, pengaturan ini perlu diimplementasikan dengan tetap menjaga ruang afirmatif bagi UMK.	
5.	Pasal 4 tentang metode perhitungan luas area komersial dan tempat perbelanjaan	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek kekosongan pengaturan	Pengaturan dalam peraturan belum dilaksanakan secara efektif	PP Nomor 7 Tahun 2021 tidak mengatur secara teknis metode penghitungan luas area. Oleh karena itu, pengaturan dalam Permen ini merupakan kewenangan atribusi Menteri untuk mengisi kekosongan norma teknis dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tetap</li> <li>- Telah sesuai</li> </ul>
6.	Pasal 15 ayat (1) tentang seleksi dan kurasi UMK	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek Pengawasan	Adanya instrumen Monitoring dan Evaluasi	Pasal 65 PP Nomor 7 Tahun 2021 mengamanatkan bahwa pelaksanaan pemberdayaan UMKM dilakukan melalui penyediaan tempat promosi dan pengembangan usaha.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tetap</li> <li>- Sudah sesuai dengan PP Nomor 7 Tahun 2021 sebagai pengaturan teknis pelaksanaan yang tidak bertentangan dengan norma di atasnya</li> </ul>
7.	Pasal 19 ayat (1) tentang batas biaya sewa maksimal 30% dari harga sewa komersial	Kesesuaian Asas Bidang Hukum	Kebijakan Afirmasi	Perlindungan dan keberpihakan kepada UMK	Pembatasan biaya sewa merupakan bentuk afirmasi untuk melindungi UMK, sejalan dengan Pasal 67 PP Nomor 7 Tahun 2021. Ketentuan ini mencerminkan asas pelayanan yang baik dan perlindungan usaha kecil	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tetap</li> <li>- Sudah sesuai dengan PP Nomor 7 Tahun 2021</li> </ul>

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					serta tidak bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak karena bersifat kebijakan publik	
8.	Pasal 30 tentang pengawasan oleh Kementerian atau Dinas	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Atribusi	Tidak bertentangan dengan PUU di atasnya	Pengaturan pengawasan telah selaras dengan Pasal 66 PP Nomor 7 Tahun 2021 yang memberikan peran pembinaan dan pengawasan kepada dinas terkait. Tidak terdapat tumpang tindih kewenangan maupun pengurangan kewenangan pemerintah daerah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tetap.</li> <li>- Telah sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak bertentangan dengan pembagian kewenangan</li> </ul>